

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ramdani Abd. Hafizh, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ramdanihfz@gmail.com

Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: rodliyah_fhunram@unram.ac.id

Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ufrantrisa@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis terkait bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penanganan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of child protection for narcotics criminals in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method. Based on the results of the research conducted by the authors, it can be concluded that the protection of children, especially children who are in conflict with the law, is considered very urgent/necessary because when a child becomes a perpetrator in a criminal act, it is not impossible to find the same handler as an adult, therefore it is very important. It is necessary and obligatory for law enforcement officers who handle children's cases to be given a corridor of rules and guidelines. Moreover, Indonesia as a member country that has ratified the convention on the rights of the child in which there are 4 principles that must exist as a basis for protecting children, especially as perpetrators of narcotics crimes.

Keywords: Legal protection, Children, Narcotics Crime

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat

¹ Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 57

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak.² Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana seperti: membunuh, memperkosa, mencuri dan menjadi pelaku pengedar narkoba.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.³ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.⁴

Salah satu permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Perkembangan Narkoba baik pengguna maupun pengedar saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan dikalangan anak sudah banyak kasus terjadi, serta banyak yang telah menjadi korban. Narkoba tidak pernah memandang usia tua, muda, dan anak sama saja akan menjadi korban dari barang haram ini. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Gde Sugianyar Dwi Putra, mengatakan pengguna narkoba di wilayahnya pada tahun 2019 didominasi oleh remaja usia produktif dengan rentang 15-20 tahun dimana jumlahnya sebanyak 231 orang.⁵

Pada kehidupan seorang anak, sangat dibutuhkan suatu kasih sayang, perlindungan, perhatian maupun pembinaan yang diperoleh dari orang tuanya. Akan tetapi, pada banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat bahwasanya orang tua tidak memperhatikan kebutuhan tersebut bagi anaknya. Padahal kondisi anak yang

²Ariyunus Zai, *et.all*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 1, 2011, hlm12

³Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hlm.15

⁴Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016, hlm.428

⁵ Redaksi, BNNP NTB: Pengguna Narkoba Didominasi Usia Produktif <https://insidelombok.id/berita-utama/bnnp-ntb-pengguna-narkoba-didominasi-usia-produktif/?amp-markup=1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

masih sangat rentan akan bahaya pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna menghindari adanya ancaman dari luar diri anak tersebut baik itu berupa ancaman fisik dan non fisik.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat, dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat pada tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada teori *parens patriae* yang berarti Penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak prerogatif raja atau *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya).⁷ *Parens patriae* menjadi salah satu cikal bakal perlindungan hukum terhadap anak.

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional.

Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang *Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.⁸ Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Refika aditama, Bandung, 2014, hlm 40.

⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 4-5.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 11.

4. Penjatuan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pada kenyataan terdapat salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram, antara lain dengan Nomor Putusan 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr. menjatuhkan vonis penjara 4 (empat) tahun dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan, putusan yang kedua dengan No Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr, dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jika dilihat kembali dimana letak perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku narkoba. Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Diversi juga dimasukkan dalam aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, ada juga pengaturan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf (g) bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Diversi sebagai bentuk pengalihan proses peradilan dari peradilan biasa menjadi penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di luar peradilan

sekaligus bentuk perlindungan terhadap anak. Tidak mampu dijalani karena syarat dari Diversi adalah Tindak Pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan Narkotika memiliki ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Permasalahan ini muncul untuk melindungi pelaku anak narkotika, padahal urgensi perlindungan tersebut sangatlah penting, mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Terdapat kekaburan norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada UU SPPA. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya. Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku narkotika.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, terkait permasalahan perlindungan anak pelaku narkotika yang tidak mampu dilindungi sejak awal bahkan berakhir menjadi narapidana berdasarkan putusan pengadilan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Untuk mencapai atau menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka dari itu jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif, yang mana penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan meliputi Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran norma hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Terhadap Anak Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

a. Pengaturan Hukum Menurut Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁰

Adapun Instrumen atau Konvensi Internasional yang menjadi acuan/pedoman tersebut yaitu :¹¹

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right).
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, In human or Degrading Treatment Or Punishment).
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957.
6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Resolusi No. 40/ 33, tanggal 29 November 1985.
7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), Resolusi No. 45/112, tanggal 14 Desember 1990.
8. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan Non Penahanan (The United Nations Standart Minimum Rules for Non Custodial Measure, Resolusi No. 45/110, tanggal 14 Desember 1990.
9. The United Nations Rules for The Protection of The Juvenile Deprived of the Liberty, Resolusi No. 45/113. tanggal 14 Desember 1990. Khusus terhadap instrumen internasional yang belum diratifikasi, berlaku sebatas seruan moral, dan belum resmi menjadi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi tetap

¹⁰ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, *Lex Jurnalica* Vol.12 No.3, desember 2015. hlm. 179.

¹¹ Rainaldy Timothy Menajang, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrument Hukum Internasional Dan Nasional*, *Lex et societatis*, Vol. VIII/No.4, oktober 2020. hlm. 186.

digunakan sebagai acuan dalam merumuskan aturan Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹²

Menurut perspektif hukum internasional, dalam kaitan dengan perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam beberapa asas yang penting, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- a. Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.
- b. Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- c. Anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.¹³

Upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of The Child) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) merupakan instrument hukum internasional dalam bentuk konvensi yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail dan merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.¹⁴

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.

¹² Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 34.

¹³ Reza Fahlevi, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*, Lex Jurnalica Vol.12 No.3, Desember 2015. hlm. 179

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 22.

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Berkaitan dengan system peradilan pidana anak, terdapat beberapa instrument hukum nasional yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaannya, yakni :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
9. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun
11. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi
12. Peraturan Presiden 175 Tahun 2014 Pendidikan Pelatihan Terpadu Penegak Hukum terkait SPPA
13. Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Anak bermasalah dengan hukum (ABH)
14. Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik

terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
 - b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
 - Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
- Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

2. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹⁵

¹⁵Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013, hlm.395

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁶ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.¹⁷

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice.¹⁸ Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.¹⁹

Indonesia memiliki konsep diversifikasi yang pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversifikasi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, Hakim.²⁰

Dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversifikasi dan pendekatan keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap ABH. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²¹ Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.²²

¹⁶ Arfan Kaimuddin, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015, hlm.268

¹⁷ Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017, hlm.41.

¹⁸Pancar Chandra Purnama & Johnny Krisnan, Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hlm.229.

¹⁹Nurini Aprilianda, Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversifikasi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.1, April 2012, hlm.40

²⁰ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" PLEDOL, Edisi III, 2014, hlm 11

²¹Rodliyah, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 7 No. 1, April 2019, hlm. 184

²²Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018, hlm.228

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.²³

Konsep diversifikasi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut pendapat penulis dalam setiap perkara tindak pidana dalam hal ini dimana anak ikut serta atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib adanya dilakukan perlindungan dimana dalam hal ini diaturlah diversifikasi sebagai bentuk perlindungan, diversifikasi sendiri yang mana berarti suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdiskriminasi, diversifikasi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini telah diatur secara limitatif oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun melihat syarat dapat dilakukannya diversifikasi haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus untuk tindak pidana narkoba yang mana anak sebagai pelaku tidak mungkin dilakukan diversifikasi mengingat ancaman tindak pidana narkoba melebihi ketentuan syarat diversifikasi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan pengkajian ulang terkait aturan diversifikasi

²³ Marlina, *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 73.

²⁴ *Ibid*, hlm 13-14

tersebut. Dalam hal ini diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia dapat dikatakan gagal sama sekali.

Analisis penulis dalam hal Perlindungan anak yang telah dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan terdahulu yang berdasar pada instrumen hukum internasional, Indonesia juga sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak dalam hal ini juga mengandung prinsip perlindungan anak yang sangat dasar.

Aturan-aturan terkait perlindungan anak dibentuk dimulai dari undang-undang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, dan yang terakhir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, Indonesia memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya diatur mengenai proses cara penanganan anak berhadapan dengan hukum, diatur pula asas dasar yang menjadi prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak juga memberikan terobosan baru agar anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah diversifikasi, diversifikasi adalah suatu proses penyelesaian kasus diluar peradilan pidana anak bahkan harus ada dalam setiap proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan namun diversifikasi memiliki batasan tidak semua tindak pidana yang anak menjadi pelaku dapat dilakukan diversifikasi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkoba.

4. Kesimpulan

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dalam banyak hal serta perlu untuk dijaga dan dilindungi secara khusus karena anak juga sebagai generasi penerus suatu peradaban manusia khususnya negara dan di dalam dirinya diberikan tanggung jawab yang besar, perlindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penanganan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Bandung: Refika aditama, 2014
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, 2011

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Jurnal

- Ratomi, Achmad. "Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394-407.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016): 258-279.
- Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99-116.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI." *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 23-35.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *PLEDOI, Edisi III* (2014).
- Edyanto, Novi. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017): 8.
- Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 2 (2015): 150-160.
- Aprilianda, Nurini. "Implikasi Yuridis dari Kententuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31-41.
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Varia Justicia* 12, no. 2 (2016): 222-234.
- Menajang, Rainaldy Timothy. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020).
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.
- Rodliyah, Rodliyah. "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 182-194.
- Priamsari, Rr Putri A. "Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi." *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 175-202.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 425-438.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan *Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr.

Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr.

Website

Redaksi, BNNP NTB: Pengguna Narkotika Didominasi Usia Produktif <https://insidelombok.id/berita-utama/bnnp-ntb-pengguna-narkotika-didominasi-usia-produktif/?amp-markup=1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.